



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN  
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, mudah ditemukan, dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi, pengambilan keputusan, serta sebagai alat bukti pertanggungjawaban yang sah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka ditunjuk Petugas Penataan, pengelolaan dan pelaporan Arsip Dinamis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Petugas Penataan, pengelolaan dan pelaporan Arsip Dinamis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
7. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta Nomor 101/TU.05.3-SD/34/1/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Petugas Penataan, pengelolaan dan pelaporan Arsip Dinamis dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketugasan Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip dinamis yang diciptakan dan dikelola pada masing-masing Sub Bagian;
2. Menata dan menyimpan arsip dinamis yang diciptakan dan dikelola pada masing-masing Sub Bagian;
3. Membuat daftar arsip dinamis aktif yang diciptakan dan dikelola pada masing-masing Sub Bagian sebagai Unit Pengolah;
4. Menyusun dan melaporkan hasil pengelolaan arsip dinamis Menyusun aktif yang diciptakan dan dikelola pada masing-masing Sub Bagian secara periodik;
5. jadwal retensi arsip pada daftar arsip aktif sebagai bahan kegiatan serah terima arsip dinamis in aktif yang diciptakan dan dikelola pada masing-masing Sub Bagian secara periodik kepada Unit Kearsipan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
6. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses Penataan, pengelolaan dan pelaporan arsip dinamis.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Penataan, pengelolaan dan pelaporan Arsip Dinamis bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Kepala Unit Kearsipan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS  
PENATAAN, PENGELOLAAN DAN  
PELAPORAN ARSIP DINAMIS DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

SUSUNAN PETUGAS PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ARSIP  
DINAMIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Harry Prasetyo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Gunungkidul	Kepala Unit Kearsipan
2.	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir KPU Kabupaten Gunungkidul	Arsiparis
3.	Putri Dwi Wuryanti	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Gunungkidul	Petugas
4.	Slamet Febryanto	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Gunungkidul	Petugas
5.	Amin Anshori	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Gunungkidul	Petugas

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Adhikna Enggarjati Endar Widodo	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Pelaksana KPU Kabupaten Gunungkidul	Petugas

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

